



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. R.SOEPRAPTO, Sanggu, Kabupaten Barito SelatanProvinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751
Website : <http://disdik.baritoselatankab.go.id> ; e-mail : dikbud_barsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 420 / 03 /DISDIK-IV.2 /XII /2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 2 GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berubahnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka untuk Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Barito Selatan perlu untuk diperbaharui kembali;
- b. bahwa guna Monitoring dalam Penyelenggaraan Pendidikan diperlukan adanya legalitas dengan pemenuhan standar yang telah dipersyaratkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : SMP NEGERI SATU ATAP 2 GUNUNG BINTANG AWAI
- NSS : 201140210108
- NPSN : 30204437
- Alamat : Desa Wungkur Baru, Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Peraturan Perundang-undangan maka akan diberikan sanksi berupa :
- a. Peringatan Tertulis.
 - b. Pemberhentian untuk sementara Proses Belajar Mengajar, Penerimaan Peserta Didik Baru dan/atau Bantuan/Fasilitas yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. Pencabutan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA** : Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 2 Gunung Bintang Awai dalam Penyelenggaraan Pendidikan berkewajiban untuk mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 13 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO SELATAN,**


Drs. SU AIB, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630721 198903 1 024